

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP- /BL/2008**

TENTANG

PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada investor untuk dapat memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik serta dalam rangka mengikuti perkembangan pasar modal global, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor: IX.H.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-05/PM/2002 tanggal 3 April 2002 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, diatur dalam Peraturan Nomor IX.H.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-05/PM/2002 tanggal 3 April 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

-2-

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2008

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

PERATURAN NOMOR IX.H.1: PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

1. Definisi dalam hubungannya dengan peraturan ini:
 - a. Perusahaan Terbuka adalah Perusahaan Publik atau Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya.
 - b. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau Kelompok yang Terorganisasi.
 - c. Kelompok yang Terorganisasi adalah Pihak-Pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
 - d. Pengendali Perusahaan Terbuka adalah:

Pihak yang memiliki saham **35 % (tiga puluh lima perseratus)** atau lebih, kecuali pihak tersebut dapat membuktikan tidak mengendalikan Perusahaan Terbuka; atau

Pihak yang mempunyai kemampuan, baik langsung maupun tidak langsung untuk mengendalikan Perusahaan Terbuka dengan cara:

 - Menentukan diangkat dan diberhentikannya direksi atau komisaris; atau
 - Melakukan perubahan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
 - e. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka adalah tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan Pengendali Perusahaan Terbuka.
2. Dalam rangka Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Pengendali Perusahaan Terbuka baru wajib melakukan Penawaran Tender untuk seluruh sisa saham Perusahaan Terbuka tersebut, kecuali:
 - a. Saham yang dimiliki Pemegang Saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dengan Pengendali baru Perusahaan Terbuka;
 - b. Saham yang dimiliki Pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali baru Perusahaan Terbuka;
 - c. Saham yang dimiliki Pihak lain yang pada saat yang bersamaan juga melakukan Penawaran Tender atas saham Perusahaan Terbuka yang sama;
 - d. Saham yang dimiliki Pemegang Saham Utama atau Pihak Pengendali lain Perusahaan Terbuka tersebut.

Saham yang wajib dibeli pengendali baru adalah saham yang dimiliki pemegang saham yang diperoleh pemegang saham tersebut sebelum tanggal pengumuman rencana penawaran tender.
3. Pelaksanaan Penawaran Tender sebagaimana dimaksud di atas wajib dimulai paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor IX.F.1 kecuali ketentuan angka 16 dan 20. Pelaksanaan Prosedur Penawaran

-2-

4. Tender dimulai dengan penyampaian Teks Pengumuman Rencana Penawaran Tender tersebut kepada Bapepam dan LK.
5. Calon pengendali baru yang melakukan negosiasi yang dapat mengakibatkan Pengambilalihan Perusahaan Terbuka wajib secara teratur menginformasikan kepada Perusahaan yang akan diambilalih, Bapepam dan LK, Bursa Efek dimana saham dari perusahaan yang akan diambilalih tercatat, dan masyarakat semua informasi yang berkaitan dengan perkembangan negosiasi. Penyampaian informasi tersebut dilakukan selambat-lambatnya akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah dimulainya negosiasi dan setiap adanya perubahan baru.
6. Informasi yang harus disampaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. saham yang akan diambilalih;
 - b. jati diri Pengambilalih yang meliputi nama, alamat, **telepon, faksimili**, jenis usaha, serta tujuan pengendalian; dan
 - c. cara selama proses negosiasi pengambilalihan; dan
 - d. materi selama proses negosiasi pengambilalihan.
7. Dalam setiap Pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebagai Perusahaan yang akan diambilalih, apabila antara Pemegang Saham Utama atau **Pengendali Perusahaan Terbuka** dengan **calon pengendali baru** membuat suatu kontrak atau aktivitas yang mengakibatkan adanya:
 - a. penggunaan sumber daya Perusahaan yang akan diambilalih dalam jumlah yang material;
 - b. perubahan perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh Perusahaan yang akan diambilalih; atau
 - c. perubahan terhadap standar prosedur operasional Perusahaan yang akan diambilalih;dimana hal tersebut mengandung Benturan Kepentingan antara Perusahaan yang akan diambilalih dengan **calon pengendali baru**, wajib mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.E.1.
8. Pelaksanaan Penawaran Tender harus sudah dimulai selambat-lambatnya **6 (enam) bulan** sejak pengumuman **negosiasi awal** sebagaimana dimaksud dalam angka 4 peraturan ini **atau sejak pengumuman Penawaran Tender dalam hal tidak terdapat negosiasi**.
9. Harga saham dalam Penawaran Tender pada Pengambilalihan Perusahaan Terbuka wajib ditentukan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender sekurang-kurangnya sama dengan harga Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang sudah dilakukan atau harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai independen. **mana yang lebih** tinggi;
 - b. Dalam hal Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dilakukan secara langsung atas Saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa

namun selama 90 (sembilan puluh) hari **atau lebih** tidak diperdagangkan atau dihentikan sementara perdagangannya, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender adalah sekurang-kurangnya sebesar harga tertinggi dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir **sampai dengan** hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya atau harga Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang sudah dilakukan. Harga tersebut harus diambil harga yang paling tinggi;

- c. Dalam hal Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender sekurang-kurangnya sebesar harga **rata-rata dari harga** tertinggi **harian selama** 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman **negosiasi awal** sebagaimana dimaksud dalam angka 4 peraturan ini atau **sebelum pengumuman Penawaran Tender dalam hal tidak terdapat negosiasi** harga Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang sudah dilakukan. Harga tersebut harus dipilih harga yang lebih tinggi;
 - d. Dalam hal Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender sekurang-kurangnya sama dengan harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai independen;
 - e. Dalam hal Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa namun selama 90 (sembilan puluh) hari **atau lebih** tidak diperdagangkan atau dihentikan sementara perdagangannya, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender sekurang-kurangnya sebesar harga tertinggi dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir **sampai dengan** hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya;
 - f. Dalam hal Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender sekurang-kurangnya sama dengan harga **rata-rata dari harga** tertinggi **harian selama** 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman **negosiasi awal** sebagaimana dimaksud dalam angka 4 peraturan ini **atau sebelum pengumuman Penawaran Tender dalam hal tidak terdapat negosiasi**.
10. Dalam hal **dimulainya** pelaksanaan Penawaran Terder melebihi batas waktu **6 (enam) bulan**, maka jangka waktu penentuan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf c dan f di atas bergeser mengikuti jangka waktu pelaksanaan Penawaran Tender.
 11. Dalam hal harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 lebih rendah dibandingkan dengan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf c dan f, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender menggunakan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c dan f.
 12. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas tidak berlaku bagi Pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebagai akibat:
 - a. perkawinan atau pewarisan;

-4-

- b. **peningkatan kepemilikan** saham **pada** Perusahaan Terbuka dalam jangka waktu setiap 12 (dua belas) bulan, dalam jumlah **paling banyak** 5% (lima perseratus) dari jumlah saham yang beredar dengan hak suara yang sah;
 - c. pelaksanaan tugas dan wewenang dari badan atau lembaga pemerintah atau negara berdasarkan Undang-undang;
 - d. pembelian langsung saham yang dimiliki dan/atau dikuasai badan atau lembaga pemerintah atau negara sebagai pelaksanaan ketentuan huruf c di atas.
 - e. penetapan atau putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. penggabungan Usaha atau pelaksanaan likuidasi pemegang saham;
 - g. hibah yang merupakan penyerahan saham tanpa perjanjian untuk memperoleh imbalan dalam bentuk apapun;
 - h. jaminan utang tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang-piutang, serta jaminan utang dalam rangka restrukturisasi Perusahaan yang ditetapkan oleh badan atau lembaga Pemerintah atau negara berdasarkan undang-undang; dan
 - i. perolehan saham sebagai pelaksanaan Peraturan Nomor IX.D.1 dan Peraturan Nomor IX.D.4 **angka 1 huruf b**.
13. Dalam hal terjadi Pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam angka 11 di atas, maka Pihak yang menjadi pengendali baru wajib melakukan keterbukaan informasi kepada perusahaan yang akan diambilalih, Bapepam dan LK, dan Publik selambat-lambatnya akhir hari kerja kedua setelah pengambilalihan, yang antara lain meliputi:
- a. identitas;
 - b. saham dan persentase saham tersebut sebelum dan sesudah pengambilalihan; dan
 - c. bukti pendukung yang sah.
14. Dalam hal pengambilalihan terjadi sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf d, dan huruf h, maka selain informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 11 di atas, Pihak yang menjadi pengendali baru wajib pula melakukan keterbukaan informasi mengenai:
- a. hubungan Afiliasi (jika ada);
 - b. alasan pengambilalihan; dan
 - c. rencana Pihak pengambilalih terhadap perusahaan yang akan diambilalih.
15. Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan 13 peraturan ini wajib diumumkan kepada masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- Kewajiban ini tidak berlaku bagi Pihak yang menjadi pengendali baru sebagai akibat sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf g, peraturan ini.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

-5-

16. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini sebagai berikut:
- a. pelanggaran atas ketentuan angka 2 peraturan ini, dapat dikenakan:
 - pembatalan transaksi dan mewajibkan pengendali baru untuk:
 - membayar denda; dan
 - mengembalikan saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya kepada Pihak yang menjadi lawan transaksi dan/atau mengganti kerugian yang timbul; atau
 - denda dan kewajiban melakukan Penawaran Tender;
 - b. pelanggaran atas ketentuan angka 4, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12 dan angka 13 peraturan ini, dikenakan denda; dan
 - c. pelanggaran atas ketentuan angka 6 peraturan ini, dikenakan pembatalan kontrak atau penghentian aktivitas sebagaimana dimaksud dalam angka 6 serta dikenakan denda.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058